

Privacy and Personal Data Protection di Indonesia

Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A. *)

Privacy adalah hak asasi manusia yang fundamental dan diakui dalam *UN Declaration of Human Rights*, *The International Covenant on Civil and Political Rights* dan dibanyak perjanjian internasional. *Privacy* menyangkut kepribadian manusia dan beberapa nilai-nilai dasar seperti kebebasan berasosiasi dan kebebasan berbicara.

Privacy telah menjadi salah satu isu yang sangat penting dalam abad modern ini. Publikasi mengenai masalah perlindungan *privacy* melalui berbagai konferensi, seminar dan pertemuan-pertemuan internasional menunjukkan bagaimana bertambah pentingnya, keanekaragaman dan kompleksitas dari fundamental rights ini.

Hampir semua negara mengakui hak *privacy* secara eksplisit dalam konstitusinya. Dalam takaran yang paling rendah nampak pada hak-hak yang dijamin oleh pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* untuk tidak diganggu dalam rumah tangga dan dalam kerahasiaan berkomunikasi (surat menyurat, berbicara pribadi dll), serangan terhadap kehormatan dan nama baiknya.

Pada awal tahun 1970-an, banyak negara mulai melindungi hak-hak *privacy* dalam hukum negaranya. Di seluruh dunia tumbuh gerakan umum menuju kepada pembentukan suatu kerangka hukum yang komprehensif tentang pengakuan dari *privacy* di setiap negara. Hampir sebagian besar hukum yang diciptakan untuk melindungi *privacy* ini berlandaskan pada pola yang diperkenalkan oleh *Organization for Economic and*

Development dan Council of Europe.

Pada awal tahun 1995, disadari bahwa akan tumbuh keaneka ragam dalam hukum perlindungan *privacy*, maka diperlukan petunjuk-petunjuk yang jelas agar satu sama lain dapat berjalan selaras. Dalam forum ini disadari bahwa "*the directive on the Protection of individual with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data sets a benchmark for national law*". Setiap negara dari Persatuan Eropa (EU) harus meluluskan *complementary legislation* dalam kaitan ini untuk dimasukkan dalam hukum nasionalnya. Lebih dari empat puluh negara kini telah mempunyai perlindungan data yang komprehensif. Petunjuk itu harus dapat menggambarkan kewajiban dari negara anggota EU guna meyakinkan bahwa informasi pribadi yang berkaitan dengan penduduk Eropa telah dilindungi oleh hukum, bilamana data-data tersebut dikirimkan dan diproses negara lain di luar Eropa.

Directive atau petunjuk itu harus menempatkan adanya kewajiban dari negara peserta guna meyakinkan bahwa *personal information/informasi* personal yang berhubungan dengan penduduk Eropa telah dilindungi oleh hukum ketika informasi tersebut akan diekspor, dan diproses di negara-negara di luar Eropa. Tuntutan ini telah menghasilkan suatu tekanan dari luar Eropa untuk menghasilkan suatu undang-undang tentang *privacy*.

Hambatan tentang *privacy*.

Kemajuan teknologi yang canggih dengan kapasitasnya untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyebarkan informasi dari

*) Penulis adalah Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

individu-individu telah memperkenalkan suatu tingkat kepentingan akan perlindungan hukum. Lebih lanjut, perkembangan baru dalam riset medis dan perawatan, telekomunikasi, sistem yang lebih maju dari transportasi, sistem transfer keuangan, secara dramatis telah menambah atau membangkitkan tingkat laju informasi personal. Komputer yang disatukan dengan jaringan berkecepatan tinggi dengan sistem prosesing yang lebih maju sehingga dapat menciptakan dosir yang komprehensif tentang data dari setiap orang tanpa memerlukan suatu komputer sentral.

Sesuai dengan jajak pendapat, kecemasan akan pelanggaran *privacy* saat ini nampak lebih besar ketimbang masa lalu. Nampaknya dengan adanya satu perasaan takut dari hampir semua penduduk dunia akan pelanggaran batas *privacy*, telah mendorong sejumlah negara untuk melahirkan suatu undang-undang yang secara khusus melindungi *privacy* bagi penduduknya. Kelompok-kelompok hak asasi manusia merasa cemas bahwa kebanyakan teknologi ini telah diekspor ke negara-negara yang sedang membangun di mana negara tersebut kurang bahkan tidak memperhatikan perlindungan *privacy* sebagaimana telah dilakukan di negara-negara maju. Nyatanya ada hambatan bagi perdagangan teknologi penginderaan.

Kini telah nampak bahwa kekuatan, kapasitas dan kecepatan dari teknologi informasi nampak dengan cepat berkembang. Dengan demikian sejalan dengan kemajuan perkembangan tadi maka kemampuan untuk merambah *privacy* juga nampak meningkat.

Ada beberapa perkembangan penting yang sangat mempengaruhi perambahan *privacy* :

1. **Globalisasi** yang telah menghilangkan batas-batas geografi tentang lalu-lintas data. Perkembangan internet adalah suatu contoh yang populer tentang perkembangan

teknologi yang mendunia.

2. **Covergence** yang telah menghilangkan hambatan-hambatan teknologi bagi sistem-sistem yang ada yang juga sudah berkembang. Sistem informasi modern nampak meningkat secara bersamaan dengan meningkatnya lain-lain sistem dan dapat secara bersama-sama saling tukar dan memproses format-format data-data yang berbeda sistemnya.

3. **Multimedia** telah meleburkan banyak bentuk penyiaran dan penampilan data dan juga citra sehingga dengan demikian pengumpulan informasi dalam sebuah format dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam format lain.

Pengertian Privacy.

Dari semua hak asasi manusia yang tertuang dalam katalog, *privacy* adalah mungkin paling sulit didefinisikan dan diuraikan. Dalam sejarah *privacy* mempunyai asal-usul yang panjang. Dalam kitab Suci agama Nasrani dapat ditemukan firman-firman tentang *privacy*. Tercantum juga secara substantif perlindungan kepada *privacy*. Bentuk perlindungan kebanyakan terpusatkan pada kebebasan untuk menyendiri.

Pengertian *privacy* sangat luas kalau dilihat dari isi dan lingkungannya. Ada beberapa bentuk *privacy* yang dikenal antara lain :

1. **Information privacy**, yang menyangkut pembentukan tata cara yang mengatur tentang pengumpulan dan pengolahan data personal seperti misalnya informasi kredit dan catatan kesehatan (*medical records*).

2. **Bodily privacy**, yang berkaitan dengan perlindungan fisik terhadap invasive procedures seperti tes obat dan *cavity search*.

3. **Privacy of communications**, yang meliputi pengamanan dan *privacy* dari surat, telepon, e-mail dan bentuk-bentuk lain dari komunikasi.

4. **Territorial privacy**, yang berhubungan

dengan larangan/pembatasan tentang memasuki wilayah domestik dan lingkungan tertentu seperti lingkungan kerja dan *public space*.

Dengan tidak dapatnya dicari satu pengertian tentang *privacy* tidak berarti bahwa masalah *privacy* menjadi tidak penting. Hal ini disebabkan karena sebenarnya hak asasi manusia adalah merupakan aspek dari *privacy*.

Privacy dapat didefinisikan sebagai fundamental (walaupun tidak mutlak) *human rights*. Dengan mudah dapat dibaca pada pasal 12 UDHR yang menerangkan bahwa :

No-one should be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attack on his honour or reputation. Everyone has the right to the protection of the law such interferences or attacks.

Pada tingkat regional, hak ini telah dapat dilaksanakan, misalnya pada pasal 8 *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom 1950*, menjelaskan bahwa :

(1) *Every one has the rights to respect for his private and family life, his home and his correspondence.*

(2) *There shall be no ininterference by a public authority with the exercise of his right except as in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interest of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health of morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.*

Dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 14 menjelaskan bahwa :

1. *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dipergunakan untuk mengembangkan pribadi*

dan lingkungan sosialnya.

2. *Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.*

Selanjutnya dalam Pasal 21 dari Undang Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 menjelaskan, bahwa :

Setiap orang atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan oleh karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian.

Pelayanan Polisi Indonesia masih memelihara *extensive file on citizens* yang tidak dituduh melakukan kejahatan bahkan juga tidak dicurigai melakukan kejahatan guna kepentingan politik. Masih disyaratkannya setiap orang yang meminta pelayanan Polisi untuk dimintai daftar riwayat. Namun demikian hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan oleh Undang Undang No. 8 tahun 1981 dilarang untuk dipublikasikan.

Pasal 47 UU No. 8/1981 memberikan izin kepada Polisi untuk membuka surat pribadi yang dikirim melalui kantor pos (*post office*) dan telekomunikasi, dengan izin khusus ketua pengadilan negeri, sedangkan pada pasal 49 menerangkan bahwa penyidik (*investigator*) wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat tersebut.

Setiap orang harus dapat meminta pertolongan kedokteran dengan rasa aman dan bebas. Yang bersangkutan harus dapat menceritakan secara terbuka segala keluhan, baik yang bersifat jasmaniah maupun kerohanian dengan keyakinan bahwa hak itu berguna untuk menyembuhkan dirinya. Dia tidak harus khawatir bahwa segala sesuatu yang telah disampaikannya akan diceritakan kepada orang lain. Untuk itu Undang Undang No. 6 Tahun 1963 pasal 2 memberikan kewajiban kepada setiap petugas medis untuk

tidak membocorkan *medical record* pasiennya tanpa izinnya atau izin Ketua Pengadilan Negeri untuk kepentingan penyidikan pidana.

Itu semua menunjukkan bahwa di Indonesia bentuk-bentuk perlindungan terhadap *privacy* ini sebagian telah dilindungi oleh undang-undang, namun tersebar dalam berbagai macam undang-undang seperti halnya dalam KUHP dan undang-undang tentang pos, tele-komunikasi dan lain-lain. Sedangkan dibanyak negara di Asia hal semacam itu sudah dilindungi dalam satu undang-undang yang solid.

Beberapa *International Human Rights Covenant* memberikan referensi khusus kepada *privacy* sebagai suatu hak. *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *The UN Convention on Migrant Workers pasal 14* dan *UN Convention on Protection of The Child* pasal 16 telah menggunakan kata-kata yang sama.

Perkembangan tentang perlindungan data.

Keinginan untuk mendapatkan hak *privacy* meningkat pada tahun 1960-an dan 1970-an karena kemajuan dari teknologi informasi. Kemampuan penalaran yang ditunjang oleh sistem komputer yang canggih menuntut adanya perlindungan terhadap pengumpulan dan pengolahan informasi personal. Dibanyak negara undang-undangnya sudah banyak yang menampung hal ini. Misalnya perlindungan data untuk pertama kalinya telah ditegakkan di Land of Hesse Jerman (1970), yang kemudian diikuti dengan diciptakannya hukum nasional di Swedia (1973), United States of America (1974), Jerman (1977) dan Perancis (1978).

Ada dua instrumen yang terkait dengan hukum semacam ini yang bersifat krusial, yaitu *The Council on Europe's 1981 Convention for Protection of Individual With regard to the Automatic Processing of Personal data* dan *the Organization for Economic Cooperation and Development's*

Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal data berkenaan dengan aturan khusus yang melingkupi penanganan data elektronik. Aturan-aturan dalam kedua dokumen tersebut telah membentuk inti dari *Data Protection Law* di beberapa negara. Aturan ini mengatur *personal information* sebagai data yang dapat memberikan perlindungan terhadap setiap langkah dari mulai pengumpulan, penyimpanan sampai penghapusannya. Hak seseorang untuk mengakses dan memperbaiki datanya adalah komponen utama dari aturan ini.

Penampilan dari perlindungan data dalam berbagai deklarasi dan undang-undang bervariasi hanya dalam tingkatannya. Semuanya menuntut bahwa *personal information* haruslah :

- Diperoleh dengan cara yang jujur dan sesuai dengan hukum;
- Hanya digunakan untuk kepentingan yang *original* dan *specified*;
- Kepentingannya harus sesuai, berkaitan dan tidak diperluas;
- Akurat dan *up to date*; dan
- Dihancurkan setelah kepentingan terpenuhi.

Alasan untuk menciptakan hukum yang komprehensif

Ada tiga alasan utama bagi upaya menciptakan *privacy* dan perlindungan data. Banyak negara mengangkat hukum ini karena beberapa alasan.

- Untuk memperbaiki pelanggaran masa lalu. Banyak negara di Eropa Tengah, Amerika Selatan dan Afrika Selatan, mengangkat hukum ini sebagai hukum negaranya guna menangkal pelanggaran *privacy* yang terjadi semasa rezim yang *authoritarian*.
- Guna mempromosikan perdagangan elektronik. Banyak negara terutama di Asia, tetapi juga Canada telah membangun dan sedang membangun hukum yang berkaitan dengan perdagangan elektronik. Negara-

negara ini menyadari bahwa para konsumen merasa resah bahwa *personal information*-nya telah dikirim keseluruh dunia. Hukum *Privacy* dipekenalkan sebagai bagian dari paket hukum yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan elektronik dengan membentuk aturan-aturan yang seragam.

• Untuk memastikan bahwa hukum yang diciptakan itu konsisten dengan hukum di Pan-Europe. Banyak negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur telah mengadopsi hukum baru berdasarkan pada *Council of Europe Convention* dan *The Europe Union Data Protection Directive*. Banyak negara-negara ini mengharapkan untuk bergabung dalam Uni Eropa dalam masa datang. Negara di wilayah lain seperti Canada, telah mengadopsi hukum baru guna memastikan bahwa perdagangan tidak akan terpengaruhi oleh persyaratan yang dimintakan oleh *European Union Directive*.

Konsep kunci dari hukum ini adalah *enforceability*. Uni Eropa yakin bahwa subjek data mempunyai hak yang diabadikan dalam hukum secara eksplisit, dan mereka dapat meminta kepada seseorang (pengacara) atau suatu badan yang dapat mewakilinya. Setiap negara Uni Eropa akan mempunyai *Privacy Commissioner* atau *Privacy Agency* yang akan menjalankan aturan-aturan yang tertuang dalam hukumnya. Sebagai contoh di Hongkong ada *Office of the Privacy Commissioner for Personal data* yang dapat dimintai bantuan untuk menyidik, meneliti atas permintaan seseorang yang *privacy*-nya dan *personal data*-nya dilanggar. *Commission* ini juga mengeluarkan petunjuk-petunjuk tentang *Personal Collection Statement* dan *Privacy Policy Statement*

Kesimpulan dan Saran

Kami dapat menyimpulkan berbagai hal sebagai berikut :

a. Masalah perlindungan *privacy* dan *personal data* akan menjadi isu yang mendunia. Banyak negara telah melahirkan undang-

undang tentang perlindungan terhadap kedua hal tersebut. Namun Indonesia belum mempunyai satu undang-undang yang solid mengenai perlindungan *privacy* dan *personal data* ini. Hal ini akan menyulitkan Polri dalam melakukan pertukaran *personal data*, khususnya terhadap data-data personal bagi mereka yang tidak tergolong penjahat namun sudah dicurigai.

b. Pengambilan sidik jari bagi mereka yang tidak tergolong penjahat, akan dianggap intervensi bagi *privacy*.

c. Kemajuan teknologi, arus globalisasi dan kemampuan media telah memperkuat perlunya perlindungan terhadap *privacy* dan *personal data*.

d. Indonesia sebagai anggota PBB dan sebagai bagian dari masyarakat dunia secara tersebar telah mengatur beberapa hal yang menyangkut *privacy* dan *personal data*.

e. Walaupun banyak negara telah mengangkat masalah perlindungan *privacy* dan *personal data* dengan membentuk undang-undang nyata-pelanggaran terhadap *privacy* dan *personal data* masih terjadi di negara-negara tersebut. Di negara-negara tersebut hukum tidak dapat mengimbangi kemajuan teknologi, sehingga masih saja hukum tertinggal. Demikian pula di Indonesia.

f. Banyak pelanggaran terjadi misalnya penyadapan komunikasi, sekalipun di negara-negara demokratik. *The US State Department's Annual Review of Human Rights Violation* menemukan bahwa lebih dari 90 negara telah melibatkan diri pada *illegally monitoring the communication of political opponents, human rights worker, journalist and labor organizer*. Di Perancis, suatu komisi pemerintah memperkirakan pada tahun 1996 telah terjadi 100.000 penyadapan yang dilakukan oleh *private parties*, sebagian besar *on behalf of government agencies*. Di Jepang, Polisi baru-baru ini didenda sebesar 2,5 million yen karena melakukan *illegally*

wiretapping terhadap anggota partai Komunis. Di Indonesia *wire tapping* dilakukan atas alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan harus seizin ketua pengadilan negeri.

g. Pelayanan Polisi, sekalipun di negara yang mempunyai hukum *privacy* yang keras, masih memelihara *extensive file on citizens* yang tidak dituduh melakukan kejahatan bahkan juga tidak dicurigai melakukan kejahatan guna kepentingan politik

Saran

a. Indonesia harus melihat masalah *privacy* dan perlindungan personal data secara jeli dan harus melakukan antisipasi yang tepat, agar nantinya dituduh kurang melakukan perlindungan.

b. Dilakukan kompilasi dari berbagai undang-undang yang ada di Indonesia yang

bersangkutan dengan perlindungan *privacy* dan personal data untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia paling tidak telah melakukan perlindungan.

c. Bekerja sama dengan negara Asean (seperti Malaysia, Thailand, Singapore) yang telah memiliki badan dan undang-undang yang melindungi *privacy* dan *personal data* untuk memasyarakatkan apa yang telah ada di Indonesia. *Privacy* adalah hak asasi manusia yang fundamental dan diakui dalam *UN Declaration of Human Rights, The International Covenant on Civil and Political Rights* dan dibanyak perjanjian internasional. *Privacy* menyangkut kepribadian manusia dan beberapa nilai-nilai dasar seperti kebebasan berasosiasi dan kebebasan berbicara.



BUPATI MALANG

Mengucapkan :

Selamat dan Sukses

Atas terselenggaranya

“ Dies Natalis Ke-55 PTIK Tahun 2001 ”

Ir. Moch. Ibnu Rubianto, MBA